

**PENERAPAN DENDA PADA PENJUALAN MAKANAN
DENGAN KONSEP *ALL YOU CAN EAT* DALAM
PERSPEKTIF *TA`WIDH*
(Studi Kasus Pada Gapyeong Korean Bbq Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

M. AKHSANUL AKHYAR

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM. 180102090

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024 M/ 1446 H**

**PENERAPAN DENDA PADA PENJUALAN MAKANAN DENGAN
KONSEP *ALL YOU CAN EAT* DALAM PERSPEKTIF *TA'WIDH*
(Studi Kasus Pada Gapyeong Korean Bbq Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh:

MAKHSANUL AKHYAR

NIM : 180102090

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

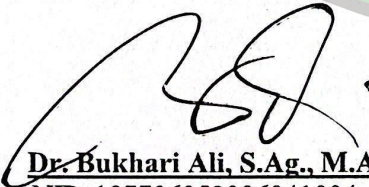
Telah disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

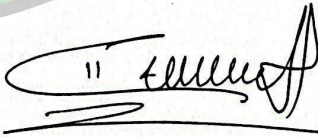
جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Bukhari Ali, S.Ag., M.A.
NIP. 197706052006041004


Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A.
NIP. 197511012007012027

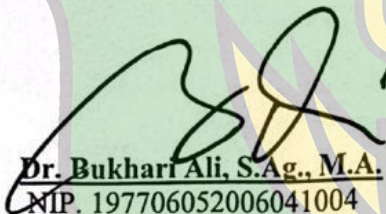
**PENERAPAN DENDA PADA PENJUALAN MAKANAN DENGAN
KONSEP *ALL YOU CAN EAT* DALAM PERSPEKTIF *TA'WIDH*
(Studi Kasus Pada Gapyeong Korean Bbq Banda Aceh)**

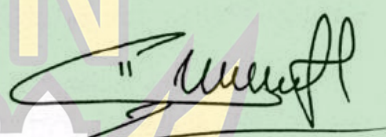
SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah
Pada Hari/Tanggal: 22 Juli 2024
11 Muharram 1446 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

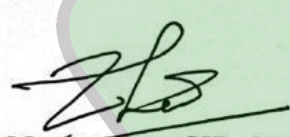
Sekretaris

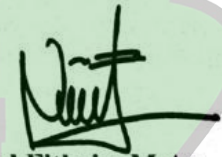

Dr. Bukhari Ali, S.Ag., M.A.
NIP. 197706052006041004


Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A.
NIP. 197511012007012027

Penguji I,

Penguji II,


Muntazinur, SIP., M.A.
NIP. 198609092014032002


Nurul Fithria, M.Ag
NIP. 198805252020122014

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN-Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA
ACEH**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966

Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Akhsanul Akhyar
NIM : 180102090
Jurusan : Hukum Ekomomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Apabila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Juli 2024

Yang menyatakan,

M. Akhsanul Akhyar

ABSTRAK

Nama : M. Akhsanul Akhyar
NIM : 180102090
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum /Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Penerapan Denda Pada Penjualan Makanan Dengan Konsep *All You Can Eat* Dalam Perspektif *Ta'widh* (Studi Kasus Pada Gapyeong Korean Bbq Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 22 Juli 2024
Tebal Skripsi : 78 halaman
Pembimbing I : Dr. Bukhari Ali, S.Ag., M.A.
Pembimbing II : Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A.
Kata Kunci : Denda, *All You Can Eat*, *Ta'widh*

Konsep penjualan *All You Can Eat* yaitu sistem jual beli yang pelanggan dapat mengambil makanan sepuasnya namun apabila menimbulkan sisa akan dikenakan denda. Denda tersebut dari segi hukum islam disebut dengan *ta'widh*, *ta'widh* sendiri pada dasarnya memiliki syarat untuk dapat dianggap sah. Ketidakjelasan dari pemberian denda ini pada akhirnya menjadi pertanyaan apakah memang denda yang diberikan itu sudah sesuai dengan *ta'widh*? Atas dasar ini penulis tertarik untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang sebelumnya muncul, yaitu bagaimana mekanisme penjualan *All You Can Eat* pada restoran Gapyeong Korean Bbq dan kemudian di analisis dari segi perpektif *ta'widh*. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan kasus, dengan jenis penelitian kualitatif yang dianalisis deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan Mekanisme penjualan yang digunakan di restoran Gapyeong Korean BBQ Banda Aceh adalah konsep penjualan *All You Can Eat*, di mana pelanggan dapat makan sepuasnya dalam batas waktu 90 menit dengan denda yang dikenakan sebesar Rp 50.000,- per 100 gram jika ada makanan yang tersisa. Penerapan denda oleh Restoran Gapyeong Korean BBQ Banda Aceh tidak sejalan dalam perspektif *ta'widh*, karena adanya unsur ketidakjelasan dalam kesepakatan penjualan dan Ketidakjelasan ini membatalkan akad penjualan yang telah disepakati dan besaran denda yang ditetapkan tidak sesuai dengan syarat penetapan *ta'widh*, yang mana tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dalam penetapan besaran denda.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Allhamdulillahirabbil ‘alamin puji beserta syukur kepada Allah SWT atas berkat, rahmat serta Hidayah-Nya yang Allah berikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Sholawat beserta salam penulis persembahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta para ibu, ayah, keluarga dan sahabatnya, yang mana beliau telah membawa umat Islam dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan penulis akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah skripsi karya ilmiah dengan judul **“PENERAPAN DENDA PADA PENJUALAN MAKANAN DENGAN KONSEP ALL YOU CAN EAT DALAM PERSPEKTIF TA’WIDH (STUDI KASUS PADA GAPYEONG KOREAN BBQ BANDA ACEH)”**. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Ucapan terima kasih juga yang tak terhingga dalam penyusunan skripsi penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak :

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta seluruh stafnya.
2. Bapak Dr. Iur Chairul Fahmi, MA, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan juga kepada Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dan juga seluruh staf yang ada di Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
3. Bapak Dr. Bukhari Ali, S.Ag., M.A selaku Pembimbing I penulis merasakan begitu besar jasa beliau serta support beliau dalam memberikan nasehat, serta waktu yang beliau luangkan dalam membimbing

penyelesaian skripsi ini dan ibuk Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A selaku Pembimbing II penulis, yang telah membantu dan membimbing penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak/Ibu dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syar'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Kepada ayahanda Zainal Abidin, S.Sos dan ibunda Tarmuliati, S.Pd yang telah memotivasi untuk saya berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Untuk diri sendiri yang telah kuat dalam menghadapi segala hal selama mengerjakan karya ilmiah ini yang banyak pelajaran tentang kehidupan, karena berusaha semangat dan tidak menyerah sesulit apapun dalam proses penyusunan karya ilmiah ini dengan berusaha mendesain sebaik mungkin. Ini bukan akhir dari perjalanan, namun ini awal dari perjalanan yang akan di lewati dengan usaha dan doa. Semoga Allah memberikan saya kekuatan dan tetap rendah hati dalam kehidupan, serta kebahagiaan dunia akhirat.
7. Dan teruntuk sahabat terbaik saya yaitu Amri Hikari, S.H yang selalu menemani dalam menyusun skripsi ini baik dikala suka dan duka.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati penulis menerima kritikan atau saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini ada manfaatnya terutama kepada diri penulis sendiri dan kepada mereka yang membutuhkan. Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon doa semoga amal bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat pahala dari-Nya. *Amin Ya Rab al-'Alamin.*

Banda Aceh, 30 Juni 2024

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Penulis,

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَٓ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...وُٓ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba	سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa	هَوَّلَ	-hauila
فَعَلَ	-fa'ala	ذُكِرَ	-zukira
يَذْهَبُ	-yazhabu		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...يَٓ...آَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِٓ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُٓ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla
رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla
يَقُولُ	-yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua:

- 1) Tā' marbūṭah hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud' ah al-atfāl*

-*raud' atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرُّ -*al-birr*

الْحَجَّ -*al-ḥajj*

نُعَمَّ -*nu' 'ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

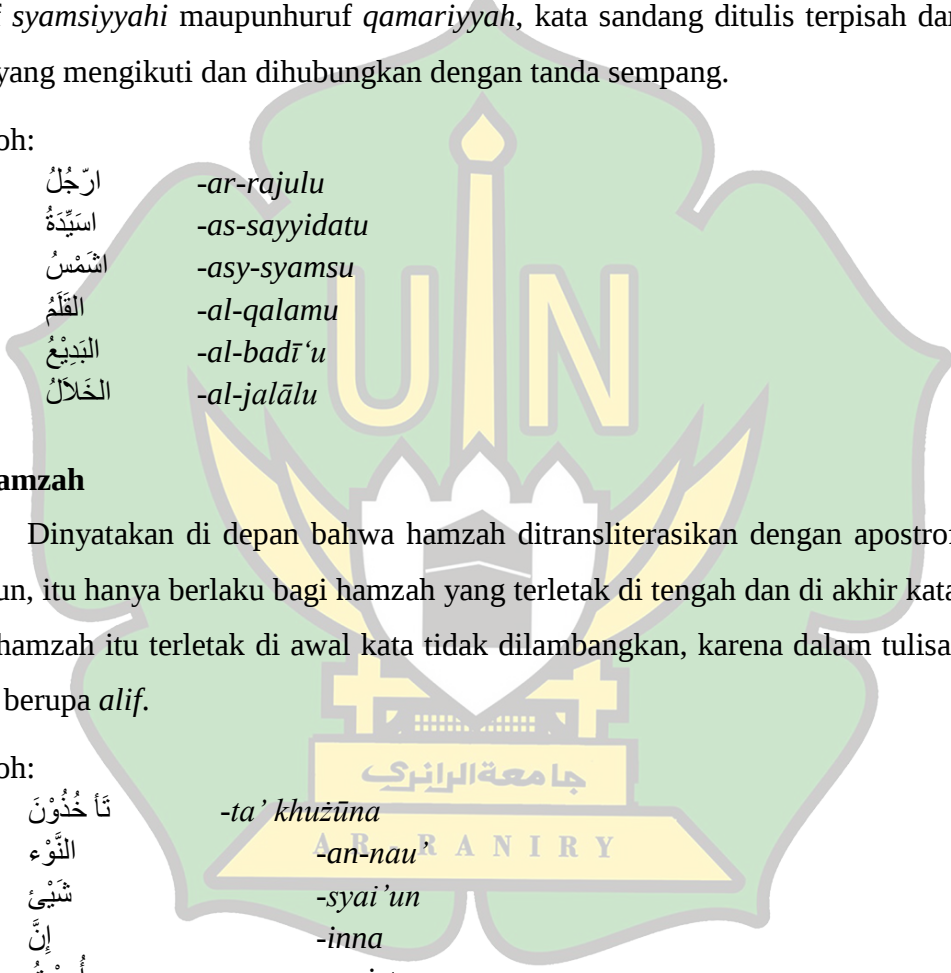
1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:



رَجُلٌ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اَشْمَسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلُ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوَّخَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ - *-Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-Fa auful-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - *-Ibrāhīm al-Khalīl*

-Ibrāhīmul Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *-Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - *-Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - *-Man istaṭā‘a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *-Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ - *-Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi*

لَلَّذِي بَيَّكَتْهُ مَبَارَكَةً - *-lallaẓī bibakkata mubārakkan*

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *-Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur’ānu*

-Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur’ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِأَلْفُقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

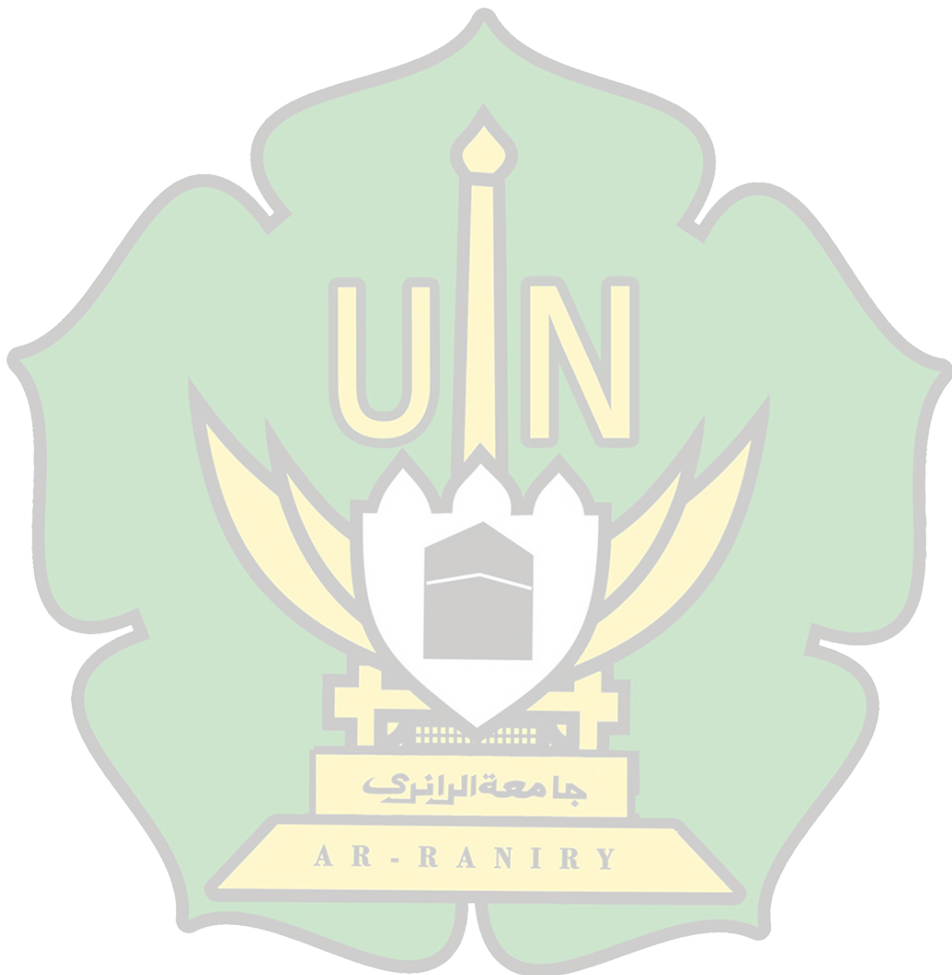
- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauif, bukan Tasawuf.

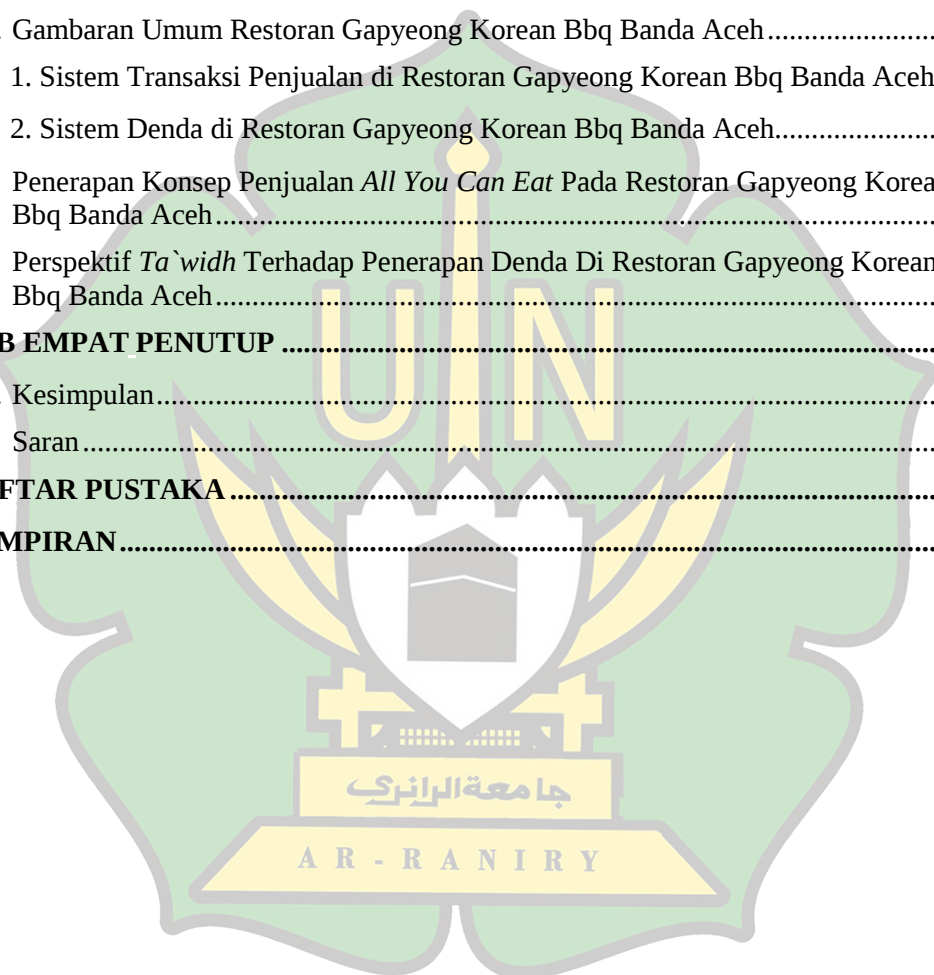
DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumentasi Wawancara	60
Lampiran 2 : Menu Pada Restoran Korean BBQ Gapyeong Banda Aceh	61



DAFTAR ISI	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan	18
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP PENJUALAN, ALL YOU CAN EAT, DENDA dan KAJIAN TA'WIDH.....	20
A. Konsep Penjualan Makanan	20
1. Konsep “Pay After Eat”	20
2. Konsep “Pay Before Eat”	21
3. Konsep “All You Can Eat”	22
B. Konsep All You Can Eat.....	23
1. Pengertian.....	23
2. Praktik All You Can Eat	25
3. Aneka Hidangan “All You Can Eat”	26
4. Struktur Pelayanan Restoran “All You Can Eat”	27
C. Tinjaun Umum Denda	27
1. Pengertian.....	27
2. Denda Menurut KHES	28

D. Kajian <i>Ta'widh</i>	31
1. Pengertian <i>Ta'widh</i>	31
2. Landasan Hukum <i>Ta'widh</i>	33
3. Syarat <i>Ta'widh</i>	34
BAB TIGA PERSPEKTIF TA`WIDH TERHADAP PENERAPAN DENDA PADA PENJUALAN MAKANAN DENGAN KONSEP ALL YOU CAN EAT	36
A. Gambaran Umum Restoran Gapyeong Korean Bbq Banda Aceh.....	36
1. Sistem Transaksi Penjualan di Restoran Gapyeong Korean Bbq Banda Aceh...	38
2. Sistem Denda di Restoran Gapyeong Korean Bbq Banda Aceh.....	42
B. Penerapan Konsep Penjualan <i>All You Can Eat</i> Pada Restoran Gapyeong Korean Bbq Banda Aceh	44
C. Perspektif <i>Ta'widh</i> Terhadap Penerapan Denda Di Restoran Gapyeong Korean Bbq Banda Aceh	47
BAB EMPAT PENUTUP	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN.....	60



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam agama Islam segala aspek kehidupan manusia baik tentang ibadah, akhlak maupun muamalah sudah tertulis dengan sempurna.¹ Syariat Islam juga menjelaskan bahwa, hubungan antar manusia dengan manusia disebut sebagai muamalah. Muamalah adalah satu aspek dari ajaran yang telah melahirkan peradaban Islam yang maju di masa lalu. Sederhananya muamalah merupakan satu bagian dari syariat Islam yang mengatur kehidupan manusia dalam berhubungan dengan manusia, masyarakat, lingkungan dan alam berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban.² Dalam hal ini, yang tergolong dalam kegiatan muamalah diantaranya penjualan, sewa menyewa, utang piutang dan lain sebagainya.

Terkait dengan persoalan *muamalah*, syariat Islam lebih banyak memberikan penjelasan terkait prinsip dan kaidah secara umum dibandingkan prinsip muamalah secara terperinci. Prinsip-prinsip muamalah diantaranya, prinsip tauhidi, prinsip halal, prinsip mashlahah, prinsip ibahah, prinsip kebebasan bertransaksi dan prinsip keadilan.³ Seperti yang telah kita ketahui, manusia adalah makhluk sosial yang tidak lepas dari kegiatan muamalah. Namun, tidak semua kalangan masyarakat

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2021), hlm. 6.

² Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 9.

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah Fiqh Muamalah*, hlm. 5.

Mengetahui secara benar terhadap peraturan-peraturan dalam bermuamalah, misalnya dalam kegiatan penjualan. Penjualan (bisnis) merupakan aktivitas rutin yang dilakukan setiap waktu oleh manusia di kalangan masyarakat. Bahkan, dalam al-qur'an dan hadist yang merupakan sumber hukum Islam telah memberikan contoh dan mengatur etika bisnis yang benar menurut Islam. Peraturan tersebut diberlakukan bukan hanya untuk penjual saja tetapi juga untuk pembeli, saat ini banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan semata tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum Islam, seperti hanya mencari keuntungan duniawi tanpa mengharapkan keberkahan dari apa yang sudah dilakukan.

Seseorang yang menjalankan bisnis memang bertujuan untuk mencari keuntungan. Namun, dalam pandangan bisnis Islam bukanlah hanya mencari keuntungan saja, tetapi juga keberkahan. Sering terjadi pada masa sekarang ini pelaku bisnis menghalalkan berbagai macam cara untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya tanpa memikirkan keberkahan dari hasil bisnisnya. Padahal, tujuan muamalah tersendiri bertujuan untuk mendapatkan keberkahan dari Allah SWT dan prinsip penjualan itu sendiri bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang wajar, yang berkah dan diridhai Allah.⁴

Salah satu ajaran Islam yaitu mengatur kehidupan manusia dalam berbagai aspek. Ajaran Islam begitu banyak menjelaskan tentang ekonomi didalam Al-Quran dan As-Sunnah, diantaranya dalam Surat Al Mulk (67): 15 Allah SWT berfirman:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ⁵

Artinya: "Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya.

⁴ Hamzah Ya'qub, *Etika Islam*, 12 vols. (Bandung: Diponegoro, 1993), hlm. 52.

⁵ Kementerian Agama RI, "Qur'an Kemenag," n.d., [https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4, Q.S Al-Mulk \(67\): 15](https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4, Q.S Al-Mulk (67): 15).

Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (QS. Al-Mulk: 15)

Dalam transaksi penjualan, seorang Muslim dituntut untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan syariat dan hendaklah menjauhi hal-hal yang diharamkan. Ketentuan etika yang dijelaskan dalam transaksi penjualan yaitu tidak mengandung unsur penipuan dalam memperoleh keuntungan, jujur dalam bertansaksi yang artinya kualitas dan kuantitas objek penjualan dijelaskan secara apa adanya tanpa menutupi kualitasnya.⁶ Dalam penjualan, akad memiliki peranan yang sangat penting karena keberlangsungan kegiatan bisnis kedepan tergantung seberapa baik dan rinci akad yang dibuat untuk menjaga dan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak yang melakukan transaksi penjualan.

Perkembangan zaman saat ini semakin maju dan terus meningkat sehingga mempengaruhi pola hidup dan berdampak pada kebutuhan. Salah satu bentuk kebutuhan manusia yaitu makanan, saat ini bisnis kuliner atau restoran semakin berkembang dan bertambah sehingga mudah untuk didapatkan. Berbagai jenis restoran berkembang dengan pesat mengikuti perkembangan zaman, mulai dari menu makanan yang bervariasi sampai model penyajian makanan yang bermacam-macam. Salah satu jenis restoran yang sedang populer saat ini yaitu restoran dengan konsep *All You Can Eat* dan sekarang mudah di dapati terutama di Kota Banda Aceh.

Salah satu restoran yang menerapkan sistem *All You Can Eat* di Banda Aceh yaitu restoran Gapyeong Korean Bbq. Pemahaman tentang makan sepuasnya atau *All You Can Eat* merupakan suatu konsep rumah makan dengan tamu yang datang bebas mengambil dan memilih sepuasnya semua hidangan yang telah tersedia hanya dengan sekali bayar. Kosep ini sering disebut dengan “bayar satu harga, makan sepuasnya”.

⁶ Jaih Mubarak and Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Penjualan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2017), hlm. 7.

Restoran Gapyeong Korean Bbq menjadi salah satu tempat makan favorit bagi pelanggan karena menyediakan konsep *All You Can Eat*. Restoran ini menyajikan berbagai makanan khas Korea. Pelanggan diberi kebebasan untuk mengambil dan memilih menu yang disediakan secara prasmanan. Menu yang sehat dan lezat disajikan dalam bentuk makanan yang belum dimasak, sehingga pelanggan bisa memasak sendiri di tempat dengan cara di bakar (*grill*) atau direbus (*shabu-shabu*).⁷

Dalam sistem penjualan *All You Can Eat*, konsumen hanya dapat makan ditempat dengan penyajian makan yang diletakkan di atas meja yang telah disediakan, yang dimana konsumen dapat mengambil secara bebas makanan yang tersedia diatas meja tersebut, dalam kata lain hanya berlaku untuk makan ditempat dan tidak untuk dibawa pulang atau dibungkus.

Namun hal yang menarik dalam konsep *All You Can Eat* di restoran Gapyeong Korean Bbq adalah penerapan denda dalam penjualan makanan tersebut. Penerapan denda tersebut akan diberikan kepada pelanggan yang tidak menghabiskan makanan, terutama untuk menu *girll* atau daging yang sudah diambil. Jadi pelanggan hanya makan sepuasnya sesuai batas kemampuan, sehingga pelanggan hanya mengambil menu yang disediakan tidak sampai berlebihan dan tidak ada sisa yang pada akhirnya tidak dimakan. Maka, apabila pelanggan tersebut mengambil menu makanan secara berlebihan dan mengakibatkan adanya sisa makanan, maka pelanggan tersebut akan dikenakan denda sesuai ketentuan yang diterapkan oleh pihak restoran Gapyeong Korean Bbq.⁸

Penerapan denda dalam sistem *All You Can Eat* terjadi ketika makanan yang sudah dibayar konsumen di awal, yang seharusnya itu sudah menjadi hak mutlak konsumen, tetapi tetap harus dibebankan denda ketika makanan tersebut tidak dihabiskan. Dan juga ketika konsumen

⁷ Hasil wawancara dengan Nafisah (karyawan restoran Gapyeong Korean Bbq), 2024.

⁸ Hasil wawancara dengan Nafisah (karyawan restoran Gapyeong Korean Bbq).

sudah membayar dendanya, sisa makanan tersebut tetap tidak boleh dibawa pulang oleh konsumen.

Pada dasarnya, dalam *muamalah* telah ditentukan perihal denda ini dalam *ta'widh*, yang mana *ta'widh* sendiri Dalam kamus Bahasa Indonesia, “denda” berarti hukuman berupa membayar sejumlah uang jika seseorang tidak memenuhi kewajibannya. Sementara dalam bahasa Arab, “*Ta'widh*” berarti ganti rugi terhadap biaya yang dikeluarkan karena seorang pelanggan terlambat membayar utang mereka setelah jatuh tempo.⁹

Penerapan pada *ta'widh* ini sendiri memiliki beberpa syarat untuk dianggap penerapan denda yang terjadi itu menjadi sah, yaitu harus adanya perjanjian atau akad yang dalam isi perjanjiannya menerangkan bahwa denda itu dan berlaku apa bila salah seorang yang melakukan perjanjian atau akad tersebut tidak menjalankan prestasi atau janji yang telah disepakatinya.

Dalam al-Quran, Allah SWT berfirman dalam Q.S. an-Nisa (4): 29, bahwa sistem *All You Can Eat* ini termasuk dalam kategori penjualan, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. an-Nisa (4): 29)

⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, VI (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003).

Kedua belah pihak harus memiliki kompetensi untuk melakukan transaksi penjualan, seperti yang dijelaskan di atas. Transaksi tidak boleh dilakukan secara terpaksa, tetapi harus dilakukan karena kebutuhan dan keinginan kedua belah pihak. Jika tidak, salah satu pihak akan mengalami kerugian.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk membahas permasalahan terkait penerapan denda dalam penjualan makanan dengan sistem *All You Can Eat* di restoran Gapyeong Korean Bbq, karena restoran Gapyeong Korean Bbq Banda Aceh adalah restoran yang berbasis *franchise* yang pada dasarnya restoran ini tersebar di beberapa kota di pulau sumatra sehingga sistem dari penerapan penjualan dan bisnisnya akan terkontrol dengan SOP yang sudah tersedia, dalam sistem penjualannya, *All You Can Eat* tersebut terdapat penerapan denda yang diberikan kepada pelanggan yang tidak menghabiskan makanan yang telah di ambil padahal pelanggan sudah membayar di awal dan seharusnya makanan tersebut menjadi hak pembeli baik itu habis maupun tidak.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis akan melakukan penelitian untuk menelaah lebih mendalam tentang penerapan denda pada penjualan makanan dengan konsep *All You Can Eat* adapun judul penelitian ini **“Penerapan Denda Pada Penjualan Makanan Dengan Konsep *All You Can Eat* Dalam Perspektif *Ta`Widh* (Studi Kasus Pada Gapyeong Korean Bbq Banda Aceh)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penjualan *All You Can Eat* pada Restoran Gapyeong Korean Bbq Banda Aceh?
2. Bagaimana perspektif *Ta'widh* terhadap penerapan denda pada penjualan makanan dengan konsep *All You Can Eat* di Restoran Gapyeong Korean Bbq Banda Aceh?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui Bagaimana mekanisme penjualan *All You Can Eat* pada Restoran Gapyeong Korean Bbq Banda Aceh
 - b. Untuk mengetahui perspektif *Ta'widh* terhadap sistem penerapan denda pada penjualan makanan dengan konsep *All You Can Eat* di Restoran Gapyeong Korean Bbq Banda Aceh.
2. Manfaat
 - a. Agar masyarakat mengetahui bahwa restoran yang berkonsep *All You Can Eat* terdapat denda-denda tertentu yang diberlakukan bagi konsumen.
 - b. Agar menjadi acuan yang dapat memberikan informasi bagi para pengusaha khususnya bidang makanan dengan konsep *All You Can Eat* mengenai penerapan denda yang ditinjau dari perspektif *Ta'widh*.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka perlu adanya penjelasan istilah. Penjelasan istilah merupakan salah satu komponen penting dalam sebuah penelitian. Penjelasan istilah adalah penjelasan makna dari masing-masing kata kunci yang terdapat pada judul

dan fokus penelitian. Dengan adanya penjelasan istilah ini diharapkan agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait judul dan fokus penelitian yang akan penulis teliti. Berdasarkan fokus masalah di atas maka diuraikan istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

1. Penerapan

Penerapan atau implementasi bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa penerapan (implementasi) bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁰

2. Denda

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, denda adalah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang (karena melanggar aturan, undang-undang dan sebagainya). Denda dalam konteks akad disebut *garamah* atau *ta'zir*. Denda merupakan hukuman yang berupa materi atau benda yang dikenakan dan harus dibayarkan oleh pelanggarnya dalam jumlah tertentu.¹¹

3. Penjualan

Penjualan secara etimologis artinya mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologis ulama Hanafiyah mendefinisikan dengan “saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu” atau “tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.¹² Dari beberapa definisi tersebut, dapat dipahami bahwa penjualan adalah pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang

¹⁰ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010).

¹¹ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 70.

¹² Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), hlm 120.

dapat dibenarkan. Penjualan sah atau sah adalah penjualan yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya, sesuatu yang diperjualbelikan menjadi hak milik yang melakukan akad.

4. *All You Can Eat*

All You Can Eat adalah sistem penjualan menu makanan di restoran yang konsumen hanya membayar satu kali untuk dapat menikmati semua menu yang tersedia dengan konsep prasmanan atau *buffet*. Dikenal juga dengan AYCE. Dalam sistem *All You Can Eat* ini konsumen diberikan batasan waktu untuk dapat menikmati menu makanan tersebut. Batasan waktu yang diberikan bergantung pada kebijakan setiap restoran yang menerapkan sistem *All You Can Eat* ini.¹³

5. *Ta'widh*

Ta'widh berarti *Ar-Raddu Wal Man'u*, yang berarti menolak dan mencegah. Pengertian *Ta'widh* berdasarkan istilah, seperti yang disebutkan definisi *Ta'widh* diberikan oleh Fathi al-Duraini, seorang guru besar fikih di Universitas Damaskus, Suriah. Dia mengatakan bahwa *Ta'widh* adalah hukuman yang diberikan kepada penguasa untuk menentukan bentuk dan kadarnya sesuai dengan kemaslahatan yang diinginkan dan tujuan syarak dalam menetapkan hukum. Hukuman ini berlaku untuk semua jenis maksiat, seperti meninggalkan perbuatan yang wajib atau melakukan perbuatan yang dilarang, yang semuanya itu tidak termasuk dalam kategori *hudud* atau *kafarat*.¹⁴

¹³ “mengenal-lebih-dekat-restoran-all-you,” 2016, <https://www.restofokus.com/2016/03/mengenal-lebih-dekat-restoran-all-you.html>.

¹⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, VI. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 1772.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan hal penting yang harus dibuat dalam setiap karya tulis ilmiah termasuk skripsi untuk mencerminkan kedalaman teori yang terlibat dalam penelitian serta untuk menghindari adanya duplikasi dan plagiasi sehingga otentisitas penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Setiap penelitian hal baru tidaklah salah menelaah penelitian-penelitian terdahulu. Maka dari itu penulis melakukan telaah terhadap penelitian yang terdahulu yang hampir sama untuk dijadikan bahan acuan dan perbandingan bagi penelitian ini. Adapun penelitian yang hampir sama dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis sebagai berikut:

Pertama, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Denda pada Penjualan Makanan dengan Sistem All You Can Eat (Studi Kasus di Restoran GyudaQ Purwokerto)”* yang ditulis oleh Novenda Kinthan Firstania pada tahun 2020 dari IAIN Purwokerto. Hasil penelitiannya yaitu pada resto GyudaQ menerapkan beberapa peraturan yaitu, batasan waktu dalam menikmati hidangan berlaku 90 menit, hidangan yang tersisa di meja khususnya untuk menu daging akan dikenakan denda dan tidak diperbolehkan membawa pulang hidangan yang ada. Pelanggan yang melanggar aturan tersebut akan dikenakan denda sesuai yang ditentukan oleh pihak resto GyudaQ. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi dapat diberikan kepada orang yang ingkar janji, dan ketentuan seseorang disebut ingkar janji dijelaskan dalam Pasal 36 dan bentuk sanksi tersebut bisa berupa denda, hal tersebut sesuai KHES Pasal 38. Dalam Islam yang menjadi kriteria akad pelaksanaan penjualan yang sah yaitu adanya unsur suka sama suka atau saling ridha. Menerapkan syarat pada penjualan boleh hukumnya selama tidak merusak akad, hal tersebut

sesuai dengan kaidah fikih. Adanya penerapan denda tersebut diutamakan untuk memperhatikan untung/rugi baik dari penjual dan pembeli. Maka hukum menerapkan denda pada penjualan di resto GyudaQ Purwokerto boleh hukumnya karena tidak bertentangan dengan Hukum Islam.¹⁵

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam penelitian ini sama-sama meneliti tentang tinjauan hukum islam terhadap penerapan denda pada penjualan makanan dengan konsep *All You Can Eat*, sedangkan perbedaannya yaitu dari segi lokasi penelitian.

Kedua, “*Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pembayaran Denda Pada Keterlambatan Pembayaran SPP (Study pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung T.A 2017-2018)*” yang ditulis oleh Citra Biovika Fauziah pada tahun 2018 dari UIN Raden Intan Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam hukum Islam pelaksanaan pembayaran denda pada keterlambatan SPP pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung diperbolehkan, karena ditinjau dari tujuan diterapkannya denda yaitu untuk memberikan efek jera kepada orang-orang yang melakukan wanprestasi dari sebuah perjanjian (akad).¹⁶

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam penelitian ini sama-sama meneliti tentang tinjauan hukum islam terhadap penerapan denda, perbedaannya yaitu pada objeknya. Peneliti terdahulu meneliti penerapan denda pada keterlambatan pembayaran SPP, sedangkan dalam penelitian ini

¹⁵ Novenda Kintan Firstania, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Denda Pada Penjualan Makanan Dengan Sistem All You Can Eat (Studi Kasus Di Restoran GyudaQ Purwokerto)” (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020).

¹⁶ Citra Biovika Fauziah, “Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pembayaran Denda Pada Keterlambatan Pembayaran SPP (Study pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)” (Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2018).

membahas tentang penerapan denda pada penjualan makanan dengan konsep *All You Can Eat*.

Ketiga, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Denda Keterlambatan di Perbankan Syariah (Studi Murabahah di Bank Syariah Mandiri Semarang)”* yang ditulis oleh Fariz As pada tahun 2018 dari Universitas Negeri Semarang. Hasil penelitian ini yaitu Bank Syariah Mandiri Semarang dalam praktik penerapan denda keterlambatan sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, Buku Standar Murabahah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam penelitian ini sama-sama meneliti tentang tinjauan hukum islam terhadap penerapan denda, perbedaannya yaitu pada objeknya. Peneliti terdahulu meneliti penerapan denda pada keterlambatan pembayaran murabahah pada bank syariah, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang penerapan denda pada penjualan makanan dengan konsep *All You Can Eat*.¹⁷

Keempat, *Penerapan Denda Pada Penjualan Makanan Dengan Konsep All You Can Eat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Restoran Meatlovers Ungaran)* yang ditulis oleh Nina Dwi Fatmawati pada tahun 2022 dari Institut Agama Islam Negeri (Iain) Salatiga. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, pada restoran Meatlovers Ungaran menerapkan beberapa peraturan yaitu, batasan waktu dalam menikmati hidangan berlaku 90 menit, hidangan yang tersisa di meja khususnya untuk menu daging akan dikenakan denda dan tidak diperbolehkan membawa pulang hidangan yang ada. Pelanggan yang melanggar aturan tersebut akan dikenakan denda sesuai yang ditentukan oleh pihak restoran. Adanya penerapan denda tersebut diutamakan untuk

¹⁷ Fariz As, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Denda Keterlambatan Di Perbankan Syariah (Studi Murabahah di Bank Syariah Mandiri Semarang)”* (Semarang, Universitas Negeri Semarang, 2018).

memperhatikan untung/rugi baik dari penjual dan pembeli. Maka hukum menerapkan denda pada penjualan makanan dengan konsep *All You Can Eat* di restoran Meatlovers Ungaran hukumnya boleh karena tidak bertentangan dengan Hukum Islam.¹⁸

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam penelitian ini sama-sama meneliti tentang tinjauan hukum islam terhadap penerapan denda pada penjualan makanan dengan konsep *All You Can Eat*, sedangkan perbedaannya yaitu dari segi lokasi penelitian, dan peneliti sebelumnya menambahkan kajian tentang motivasi penjual dalam menentukan denda pada penjualan sistem *All You Can Eat*.

Kelima, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Uang Denda Dalam Arisan (Studi Pada Arisan Ibu-Ibu di Kelurahan Margoyoso Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus)* yang ditulis oleh Yoga Pratama Lukman pada tahun 2020 dari IAIN Palangka Raya. Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa dalam praktek pelaksanaan uang denda arisan ibu-ibu di Kelurahan Margoyoso Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus tidak ada pemberitahuan dari admin jika waktu untuk pembayaran uang arisan telah melewati waktu yang telah ditentukan, secara otomatis ibu-ibu arisan tersebut mendapat tambahan uang denda dari jumlah uang yang dibayarkan sebesar 50% apa bila ibu-ibu arisan tersebut tidak membayarkan uang arisan beserta denda nya maka uang denda tersebut akan terus bertambah setiap hari nya dan anggota yang mengundurkan diri ketika arisan sedang berjalan atau pun arisan belum berjalan mereka harus membayarkan uang denda sebesar Rp.250.000 dan dalam pengelolaan uang denda arisan admin tidak terbuka

¹⁸ Nina Dwi Fatmawati, “Penerapan Denda Pada Penjualan Makanan Dengan Konsep All You Can Eat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Restoran Meatlovers Ungaran)” (Istitut Agama Islam Negeri Salatiga, 2022).

atau transparan, maka hukum akadnya pun menjadi akad *fasid* kerana tidak ada unsur kepercayaan dan keterbukan antara admin dan anggotarisan. Uang denda yang harus dibayarkan pun dianggap terlalu besar, dan akan menimbulkan unsur zhalim, hukum uang dendanya pun menjadi riba, maka penerapan uang denda arisan seperti ini tidak diperbolehkan hukumnya.¹⁹

Terdapat perbedaan dalam penelitian yang penulis lakukan, yaitu terletak pada lokasi penelitian, subjek dan objek yang diteliti. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah penerapan denda dalam penjualan makanan dengan sistem *All You Can Eat* yang dibebankan kepada pengunjung yang tidak menghabiskan menu makanan yang sudah diambil.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau langkah-langkah sistematis yang dilakukan dalam rangka memperoleh data dan informasi yang akurat dan valid untuk menjawab pertanyaan penelitian. Adapun langkah penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus yaitu- suatu penelitian yang mengkaji tentang pelaksanaan atau implementasi dari suatu ketetapan hukum dan dokumen tertulis secara factual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk

¹⁹ Yoga pratama lukman, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Uang Denda Dalam Arisan (Studi Pada Arisan Ibu-Ibu Di Kelurahan Margoyoso Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus)” (Palangka Raya, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2020).

memastikan apakah hasil penerapan hukum sesuai atau tidak dengan ketentuan peraturan yang sudah tertulis.²⁰

Pada penelitian ini penulis mengkaji tentang penerapan denda pada praktik penjualan dengan konsep *All You Can Eat* apakah sudah sesuai atau belum dengan fiqh muamalah.

2. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan data dianalisis deskriptif, yaitu penelitian dengan metode menganalisis dan memecahkan masalah yang terjadi di masa sekarang dan masa yang akan datang berdasarkan gambaran atas fenomena-fenomena yang terjadi, dapat dilihat dan didengar dari hasil penelitian maupun teori yang berupa data dan buku-buku terkait.²¹

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber data untuk menyempurnakan penelitian ini. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Dalam hal ini penulis secara langsung akan mewawancarai *owner*, karyawan dan pelanggan yang sedang berada di Restoran Gapyeong Korean Bbq dengan cara lisan dan pengisian kuesioner. Data primer ini yaitu data yang sangat penting atau data yang paling pokok untuk dapat diolah dan diteliti dalam pengumpulan data-data di skripsi ini.²² Adapun dalam penelitian ini, lokasi penelitian bertempat di Restoran Gapyeong Korean Bbq Banda Aceh.

²⁰ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum," *Mataram University Press* (2020), hlm. 155.

²¹ Muhammad Nazir, , *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 3.

²² Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, 2nd ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 42.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Data sekunder ini digunakan oleh peneliti untuk proses lebih lanjut.²³

Data ini diperoleh dari buku-buku, makalah-makalah, majalah, koran, dan juga sumber-sumber lainnya serta mengkaji untuk memperoleh konsep yang akan digunakan sebagai bahan analisis terhadap permasalahan penelitian ini. Dari data ini penulis akan memperoleh data untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana tinjauan hukum islam tentang penerapan denda pada penjualan makanan dengan konsep *All You Can Eat* di Restoran Gapyeong Korean Bbq Banda Aceh.

4. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden. Dalam hal ini penulis akan menanyakan langsung kepada para konsumen yang sedang berkunjung ke restoran Gapyeong Korean Bbq. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengamati langsung objek yang akan diteliti atau disebut juga dengan observasi. Adapun observasi yang penulis lakukan ini dengan mengamati praktiknya di lapangan kemudian menanyakan langsung kepada orang yang terlibat dalam penelitian penulis yaitu para konsumen dan pekerja di restoran Gapyeong Korean Bbq.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini, penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara terhadap para pelanggan, owner dan karyawan di restoran Gapyeong Korean Bbq. Wawancara merupakan

²³ Ibid, hlm. 45.

suatu teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan dikaji dan diteliti. Dalam melakukan wawancara penulis mempersiapkan daftar pertanyaan sebagai materi yang akan diajukan kepada responden mengenai topik penelitian secara tatap muka, dengan demikian penulis dapat menanyakan langsung hal-hal berkaitan yang akan diteliti lebih rinci dan bisa mendapatkan informasi yang jelas dan banyak.²⁴

Berikut data pertanyaan yang ditanyakan kepada informan data:

1. Bagaimana penerapan sistem denda pada penjualan makanan dengan konsep all you can eat di Gapyeong Korean BBQ Banda Aceh?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan denda pada restoran all you can eat di Gapyeong Korean BBQ Banda Aceh?
3. Bagaimana persepsi pelanggan terhadap penerapan denda di Gapyeong Korean BBQ Banda Aceh dalam konteks ta'widh?
4. Bagaimana dampak penerapan denda terhadap jumlah makanan yang tersisa (food waste) di Gapyeong Korean BBQ Banda Aceh?
5. Apakah penerapan denda sesuai dengan prinsip ta'widh dalam hukum Islam?
6. Seberapa efektif penerapan denda dalam mengurangi jumlah makanan yang terbuang di Gapyeong Korean BBQ Banda Aceh?

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.²⁵ Data ini dapat membantu penulis untuk menambah informasi mengenai judul yang akan penulis teliti.

4. Objektivitas dan validasi data

²⁴ Ahmad Isa 'Asyur, *Fiqh Islam Praktis Bab Muamalah* (Solo: Pustaka Mantiq, 1999), hlm. 7.

²⁵ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 21.

Kelengkapan data penelitian ini dilakukan secara langsung dengan cara mendatangi konsumen yang sedang mengunjungi dan telah membeli makanan di restoran Gapyeong Korean Bbq agar data yang didapatkan bersifat akurat dan terpercaya. Dan juga narasumber dalam penelitian ini merupakan pihak yang terlibat secara langsung dalam praktik penjualan makanan dengan konsep *All You Can Eat*.

5. Teknik analisis data

Dalam analisis data peneliti menggunakan metode deskriptif data kualitatif untuk dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini. Kemudian kesimpulan yang akan menjadi jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

6. Pedoman penulisan

Pedoman penulisan berisi uraian tentang berbagai referensi yang digunakan sebagai pedoman penulisan skripsi. Adapun pedoman untuk penulisan skripsi ini adalah:

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2018 direvisi pada tahun 2019.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan bersifat menyeluruh serta ada keterkaitan antar bab yang satu dengan yang lain, dan juga untuk mempermudah dalam proses penulisan karya ilmiah ini, maka perlu adanya sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan pada karya ilmiah ini melalui beberapa bab, yaitu:

Bab pertama merupakan pendahuluan, dalam bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penulisan, dan yang terakhir sistematika penulisan. Pada dasarnya bab ini merupakan

pengantar materi yang masih bersifat umum, sebagai pengantar untuk memahami dan menjelaskan bab-bab selanjutnya.

Bab kedua menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan masalah yang ada pada penelitian ini, yaitu teori tentang konsep penjualan, konsep *All You Can Eat*, tinjauan umum denda dan kajian *ta'widh*.

Bab ketiga membahas secara terperinci tentang denda dan penjualan makanan dengan sistem *All You Can Eat* di Restoran Gapyeong Korean Bbq Banda Aceh, membahas tentang gambaran umum Restoran Gapyeong Korean Bbq Banda Aceh, penerapan konsep penjualan *All You Can Eat* pada restoran Gapyeong Korean Bbq Banda Aceh dan membahas perspektif *Ta'widh* terhadap penerapan denda di restoran Gapyeong Korean Bbq Banda Aceh.

Bab keempat merupakan penutup dari penulisan karya ilmiah ini, yang meliputi kesimpulan dan saran baik yang dikemukakan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang semoga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

